



Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026

Tentang

**Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Pajak
Minimum Global Berdasarkan
Kesepakatan Internasional**





LATAR BELAKANG PERATURAN

Peraturan ini hadir sebagai respons atas komitmen Indonesia dalam kerangka kesepakatan internasional OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, khususnya Pillar Two mengenai Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE).

Implementasi Pajak Minimum Global

Indonesia berkomitmen menerapkan tarif pajak minimum efektif 15% bagi grup perusahaan multinasional berskala besar.

Pelaksanaan PMK 136/2024

Sebagai landasan hukum utama, PMK ini mengatur kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak minimum global di Indonesia.

Pengaturan Teknis Administrasi

Peraturan Dirjen Pajak ini melengkapi aspek teknis dan administratif pelaksanaan kewajiban GloBE di tingkat operasional.





KETENTUAN GLOBE (1)

Menerapkan adanya Pajak Minimum Global untuk memastikan bahwa Grup Perusahaan Multinasional (PMN) dengan **peredaran bruto konsolidasi minimum 750 juta Euro** membayar pajak dengan **tarif minimum 15%**

Memiliki status "*Common Approach*" artinya:

- Bagi negara anggota Inclusive Framework (IF) tidak diwajibkan menerapkan ketentuan GloBE
- Apabila negara IF menerapkan ketentuan GloBE maka ketentuannya harus konsisten dengan aturan (*model rules & guidance*) yang disepakati
- Apabila negara IF tidak menerapkan ketentuan GloBE maka harus menerima penerapan GloBE oleh negara lain



KETENTUAN GLOBE (2)

Income Inclusion Rule (IIR)

Ketentuan untuk mengenakan pajak tambahan pada SPDN yang merupakan **Entitas Induk** dalam hal **Entitas Anak** Grup PMN dikenakan pajak dengan **Tarif Pajak Efektif < 15%** di negara lain

Undertaxed Payment Rule (UTPR)

Ketentuan untuk mengenakan pajak tambahan karena **ketentuan IIR tidak diterapkan** oleh Entitas Induk dan/atau pajak tambahan **belum sepenuhnya dikenakan** dalam hal Entitas Konstituen lain dari Grup PMN dikenakan pajak dengan **Tarif Pajak Efektif < 15%** di negara lain


Qualified Domestic Minimum Top Up Tax (QDMTT)

Ketentuan untuk mengenakan pajak tambahan pada SPDN yang merupakan **Entitas Konstituen** dari Grup PMN yang mempunyai **Tarif Pajak Efektif < 15%**



RUMUS PENGHITUNGAN PAJAK TAMBAHAN

TARIF PAJAK EFEKTIF (ETR) PER YURISDIKSI



PERSENTASE PAJAK TAMBAHAN
Tarif Minimum (15%) – ETR per yurisdiksi

=

Pajak Tercakup yang disesuaikan
(dihitung per yurisdiksi)

Laba GloBE Bersih
(dihitung berdasarkan laporan keuangan per yurisdiksi)

X

Laba Ekses
Laba GloBE Bersih - Substance Based Income Exclusion (SBIE)

Pajak Tambahan Per Yurisdiksi = Persentase Pajak Tambahan x Laba Ekses



TARIF PAJAK EFEKTIF (ETR) PER YURISDIKSI

UPE
PT. ALFABET
 Indonesia

100%

100%

	A Co	B Co	C Co	Total
Laba GloBE Bersih	10.000	5.000	10.000	25.000
Pajak Tercakup	2.200	0	2.000	4.200
Tarif Pajak Efektif	22%	0%	20%	16,8%

Singapura
No QDMTT


➔ Tidak ada pajak tambahan

	K Co	L Co	M Co	Total
Laba GloBE Bersih	10.000	8.000	7.000	25.000
Pajak Tercakup	2.000	0	1.000	3.000
Tarif Pajak Efektif	20%	0%	14,2%	12%

Malaysia
No QDMTT

➔ Pajak tambahan 3%

PENGHITUNGAN PAJAK TAMBAHAN



Asumsi data PT. ABC di Indonesia:

Keterangan	Nominal
Laba sebelum pajak	10.000
Tarif pajak (22%)	
Pajak	2.200
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	10.000
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 2.200/10.000	22%

Jika, PT. ABC mendapat *Tax Holiday* sebesar 100%, maka:

Keterangan	Nominal
Laba sebelum pajak (Laba GloBE)	10.000
Pajak	2.200
Tax Holiday 100%	2.200
Pajak setelah Tax Holiday	0
Tarif Pajak Efektif (ETR) = 0/10.000	0%
Persentase Pajak Tambahan	15%
Pajak Tambahan (15% x 10.000)	1.500



POKOK-POKOK PENGATURAN

Bab 1

Ketentuan Umum
Pasal 1-2

Bab 2

Penambahan
Status, Perubahan
Data, Pencabutan
Status WP GloBE
Pasal 3 - 6

Bab 3

Bentuk, Isi, Tata
Cara Pengisian dan
Penyampaian SPT
Tahunan PPh
GloBE
Pasal 7 - 11

Bab 4-5

Bentuk, Isi, Tata
Cara Pengisian dan
Penyampaian GIR
dan Notifikasi
Pasal 12 - 15

Bab 6

Tata Cara
Penerimaan SPT
Tahunan PPh
GloBE
Pasal 16 -19

Bab 7

Pembayaran dan
Penyetoran Pajak
Tambah
Pasal 20

Bab 8

Penyesuaian
Setelah Pelaporan
Pasal 21 -22

Bab 9 - 10

Pengawasan dan
Pemeriksaan
Pasal 23 -24

Bab 11

Pembetulan,
Keberatan,
Pengurangan,
Banding, Gugatan
Pasal 25 - 27

Bab 12 -13

Ketentuan Lain-
lain dan Ketentuan
Penutup
Pasal 28 - 32



DEFINISI DAN LINGKUP PENGATURAN

Definisi

- **Wajib Pajak GloBE:** WP yang merupakan bagian dari Grup dari Grup PMN dengan omzet konsolidasi \geq EUR 750 juta 750 juta
- **Grup PMN:** Kelompok entitas yang terdapat dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama yang memiliki setidaknya satu entitas atau BUT yang tidak berada di negara entitas induk utama.
- **Tahun Pengenaan GloBE:** Tahun pajak di mana ketentuan GloBE berlaku bagi WP
- **Entitas Induk Utama:** Entitas yang menyusun Laporan

Lingkup Pengaturan

Peraturan ini berlaku bagi seluruh Wajib Pajak di Indonesia yang merupakan anggota Grup Perusahaan Multinasional (PMN) yang memenuhi ambang batas omzet konsolidasi dan telah ditetapkan atau mengajukan permohonan sebagai Wajib Pajak GloBE.



PENAMBAHAN STATUS, PERUBAHAN DATA DAN PENCABUTAN STATUS

Penambahan Status

- Wajib Pajak GloBE mengajukan permohonan
- Batas waktu: 9 bulan setelah Tahun Pengenaan GloBE pertama
- Melalui portal Wajib Pajak
- Dapat ditetapkan secara jabatan

Perubahan Data

Dapat mengajukan perubahan data atas:


- Identitas Wajib Pajak
- Identitas Entitas Induk Utama
- Identitas Grup PMN
- Alamat Korespondensi
- Kontrak Administratif

Pencabutan Status

- Apabila tidak lagi memenuhi ketentuan cakupan GloBE
- Dapat dilakukan melalui permohonan Wajib Pajak
- Dapat ditetapkan secara jabatan



SPT TAHUNAN PPH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE





PENGATURAN DASAR SPT

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUNAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE</p>	<p>INDUK</p>
---	--	---------------------

<p>TAHUN PAJAK GLOBE</p> <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td></tr></table>	2	0	2	6	<p>TAHUN PENGENAAN GLOBE</p> <table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>s.d.</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td></tr></table>	0	1	2	5	s.d.	1	2	2	5	<p>STATUS</p> <p><input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Pembedulan</p>
2	0	2	6												
0	1	2	5	s.d.	1	2	2	5							

TAHUN PAJAK GLOBE
Diisi sesuai Tahun Pajak GloBE.
Contoh: Dalam hal Tahun Pengenaan GloBE adalah 2025, maka Tahun Pajak GloBE diisi dengan 2026.

TAHUN PENGENAAN GLOBE
Diisi dengan Tahun Pengenaan GloBE.
Contoh: Periode akuntansi untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi adalah 01 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025, maka Tahun Pengenaan GloBE adalah Januari 2025 s.d. Desember 2025.

STATUS
Diisi sesuai Status SPT.
Contoh: Status penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE diisi dengan normal atau pembedulan.

Catatan Pembedulan:
Harus mencantumkan selisih nilai pajak tambahan yang dibetulkan dan nilai pajak yang masih harus dibayar.



IDENTITAS WAJIB PAJAK GLOBE

IDENTITAS WAJIB PAJAK GLOBE

- 1. NPWP :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	5	2	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- 2. Nama Wajib Pajak GloBE : PT. Nama WP GloBE, TBK.
- 3. Alamat Email : alamat.surel@gmail.com
- 4. Nomor Telepon : +62 (21) 345 6789

BAGIAN IDENTITAS WAJIB PAJAK GLOBE

Bagian ini diisi dengan identitas Wajib Pajak GloBE.

- 1. NPWP, diisi dengan nomor pokok Wajib Pajak yang merupakan Wajib Pajak GloBE.
- 2. Nama Wajib Pajak GloBE, diisi dengan nama Wajib Pajak GloBE yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
- 3. Alamat Email, diisi dengan alamat email Wajib Pajak GloBE.
- 4. Nomor Telepon, diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak GloBE.



KEWAJIBAN PELAPORAN SPT

KEWAJIBAN PELAPORAN WAJIB PAJAK GLOBE

Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE : SPT Tahunan PPh GloBE
 SPT Tahunan PPh UTPR
 SPT Tahunan PPh DMTT



SPT Tahunan PPh GloBE

Siapa yang Laporkan?

Hanya Entitas Induk Utama (*Ultimate Parent Entity / UPE*)



SPT Tahunan PPh UTPR

Siapa yang Laporkan?

Wajib Pajak GloBE (Non-UPE) jika terdapat alokasi UTPR ke Indonesia



MANDATORI

SPT Tahunan PPh DMTT

Siapa yang Laporkan?

Semua Wajib Pajak GloBE di Indonesia (Wajib)



BASIS MATA UANG

I. SPT TAHUNAN PPh GLOBE

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN : Rupiah Dolar Amerika

II. SPT TAHUNAN PPh UTPR

Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN saat Pelaporan GIR :

(1)

III. SPT TAHUNAN PPh DMTT

Mata Uang yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN saat Pelaporan GIR :

(1)

Menentukan satuan nominal seluruh Bagian pada Induk.
(Sesuai Laporan Keuangan Konsolidasi)

Rupiah

Dolar Amerika



INDUK: I. SPT TAHUNAN PPH GLOBE

I.1 Pajak Tambahan Berdasarkan IIR per Negara atau Yurisdiksi

No.	Negara atau Yurisdiksi	Safe Harbour atau Pengecualian (Ya/Tidak)	Sub Grup	Pajak Tercakup yang Disesuaikan	Laba GloBE Bersih	Tarif Pajak Efektif	Persentase Pajak Tambahan	Substance Based Income Exclusion (SBIE)	Laba Ekses (Excess Profit)	Pajak Tambahan Adisional Kini (Additional Current Top-up Tax) <small>(Isi Lampiran I SubBagian A.1)</small>	Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT	Pajak Tambahan Berdasarkan IIR dari Suatu Negara atau Yurisdiksi	Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang yang Dialokasikan kepada Entitas Induk dari Grup PMN pada Suatu Negara atau Yurisdiksi <small>Silahkan Isi Lampiran I SubBagian A.2</small>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) / (6)	(8) = 15% - (7)	(9)	(10) = (6) - (9)	(11)	(12)	(13) = [(8) x (10)] + (11) - (12)	(14)

Pilihan "Tambah" atau "Hapus" Data Baru

1. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia	(15)
2. Jumlah bayar	(16)
Pembetulan (diisi apabila status SPT adalah Pembetulan)	
1. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia pada SPT yang dibetulan	(17)
2. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang Terutang di Indonesia karena Pembetulan	(18)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan IIR yang masih harus dibayar setelah Pembetulan	(19) = (18)-(17)
4. Jumlah bayar	(20)



INDUK: I. SPT TAHUNAN PPH GLOBE

I.2 Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR dari Grup PMN

No.	Negara atau Yurisdiksi yang Menerapkan UTPR	Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Negara atau Yurisdiksi yang Menerapkan UTPR
(1)	(2)	(3)
<input type="checkbox"/> Pilihan "Tambah" atau "Hapus" Data Baru		
Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR dari Grup PMN		(4)

I.3 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

No.	Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15%		
	NPWP	Nama	Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT
(1)	(2)	(3)	(4)
<input type="checkbox"/> Pilihan "Tambah" atau "Hapus" Data Baru			
Jumlah Keseluruhan Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang Terutang di Indonesia			(5)



INDUK: II. SPT TAHUNAN PPH UTPR

1. Jumlah Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Indonesia	(2)
2. Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE	(3)
3. Laba GloBE Agregat dari Seluruh Entitas Konstituen dari Grup PMN di Indonesia	(4)
4. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE	$(5) = [(3) / (4)] \times (2)$
5. Jumlah bayar	(6)
Pembetulan (diisi apabila status SPT adalah Pembetulan)	
1. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE pada SPT yang dibetulkan	(7)
2. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang Dialokasikan kepada Wajib Pajak GloBE karena Pembetulan	(8)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan UTPR yang masih harus dibayar setelah Pembetulan	$(9) = (8) - (7)$
4. Jumlah bayar	(10)



INDUK: III. SPT TAHUNAN PPH DMTT

III.1 Ketentuan Pengecualian <i>De Minimis</i>	
1. Wajib Pajak GloBE memilih untuk menerapkan ketentuan pengecualian <i>De Minimis</i>	(2) <input type="checkbox"/> Button
2. Rata-Rata Penghasilan GloBE di Indonesia	(3)
3. Rata-Rata Laba atau Rugi GloBE Bersih di Indonesia	(4)
4. Penghasilan GloBE Wajib Pajak GloBE	
a. Penghasilan GloBE Tahun Pengenaan GloBE t	(5)
b. Penghasilan GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-1	(6)
c. Penghasilan GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-2	(7)
d. Jumlah Tahun Pembagi	(8)
5. Laba atau Rugi GloBE Wajib Pajak GloBE	
a. Laba atau Rugi GloBE Tahun Pengenaan GloBE t	(9)
b. Laba atau Rugi GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-1	(10)
c. Laba atau Rugi GloBE Tahun Pengenaan GloBE t-2	(11)
d. Jumlah Tahun Pembagi	(12)



INDUK: III. SPT TAHUNAN PPH DMTT

III.2 Tarif Pajak Efektif di Indonesia

1. Jumlah Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(13)
2. Jumlah Laba GloBE Bersih dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(14)
3. Tarif Pajak Efektif untuk Grup PMN di Indonesia	(15) = (13) / (14)

III.3 Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE

1. Pajak Tercakup yang Disesuaikan dari Wajib Pajak GloBE <small>Isi Lampiran III SubBagian B <input type="checkbox"/> Button</small>	(16)
2. Laba atau Rugi GloBE dari Wajib Pajak GloBE <small>Isi Lampiran III SubBagian A <input type="checkbox"/> Button</small>	(17)
3. Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE	(18) = (16) / (17)

III.4 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT di Indonesia

1. Persentase Pajak Tambahan untuk Indonesia	(19) = 15% - (15)
2. <i>Substance-Based Income Exclusion</i> (SBIE) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(20)
3. Laba Ekses (<i>Excess Profit</i>) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(21) = (14) - (20)
4. Pajak Tambahan Adisional Kini (<i>Additional Current Top-up Tax</i>) dari seluruh Wajib Pajak GloBE dari Grup PMN	(22)
5. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang Terutang di Indonesia	(23) = [(19) x (21)] + (22)



INDUK: III. SPT TAHUNAN PPH DMTT

III.5 Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT untuk Wajib Pajak GloBE	
Tarif Pajak Efektif untuk Wajib Pajak GloBE Pada Angka 18 Sama Dengan atau Lebih Besar dari 15% <input type="checkbox"/> Button	
1. Laba GloBE dari Wajib Pajak GloBE	(24) = (17)
2. Laba GloBE agregat dari seluruh Wajib Pajak GloBE yang mempunyai Tarif Pajak Efektif kurang dari 15% (lima belas persen)	(25)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE	(26) = [(24) / (25)] x (23)
4. Jumlah bayar	(27)
Pembetulan (diisi apabila status SPT adalah Pembetulan)	
1. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE pada SPT yang dibetulkan	(28)
2. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT Untuk Wajib Pajak GloBE karena Pembetulan	(29)
3. Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT yang masih harus dibayar setelah Pembetulan	(30) = (29)-(28)
4. Jumlah bayar	(31)



INDUK

LAMPIRAN LAINNYA

- 1. TANDA TERIMA NOTIFIKASI/GIR
- 2. SURAT KUASA

X

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

PENANDA TANGAN SPT : WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK GLOBE)
 KUASA WAJIB PAJAK GLOBE

TANGGAL BULAN TAHUN

3	0	0	4	2	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---

NIK/NPWP :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	5	2	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA LENGKAP : **PT. Nama WP GloBE, TBK**

JABATAN : **Direktur**



Ditandatangani secara elektronik
TANDA TANGAN



PENANDATANGANAN DAN PENYAMPAIAN

01

Pengisian SPT

WP GloBE mengisi SPT secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan DJP, memastikan kelengkapan data dan kebenaran informasi.

02

Penandatanganan

SPT ditandatangani oleh WP GloBE atau kuasa WP GloBE yang memiliki surat kuasa yang sah.

03

Penyampaian SPT

SPT disampaikan melalui Portal Wajib Pajak dalam jangka waktu 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE.

04

Bukti Penerimaan

WP GloBE menerima Bukti Penerimaan SPT elektronik sebagai tanda SPT telah disampaikan secara sah.



GIR DAN NOTIFIKASI

GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)

Format XML

Wajib bagi:

- Entitas Induk Utama yang merupakan Wajib Pajak GloBE
- Salah satu Wajib Pajak GloBE dalam hal:
 - a. Grup PMN menunjuk Wajib Pajak GloBE tersebut menjadi Entitas Konstituen Pelapor; atau
 - b. Entitas Konstituen Pelapor berdomisili di negara atau yurisdiksi yang tidak mempunyai *qualifying competent authority agreement*

NOTIFIKASI

Wajib bagi:

- Wajib Pajak GloBE
- Dikecualikan bila sudah melaporkan GIR



GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)

Bagian 1

Informasi Grup
Perusahaan
Multinasional (Grup
PMN)

Bagian 2

Safe Harbour dan
Pengecualian per
Negara atau
Yurisdiksi

Bagian 3

Penghitungan GloBE



GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)

Bagian 1 - Informasi Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN)

1.1. Identifikasi
Entitas
Konstituen
Pelapor

1.2. Informasi
Umum Grup PMN

- 1.2.1. Grup PMN dan Tahun Pengenaan GloBE
- 1.2.2. Informasi Umum mengenai Akuntansi Grup PMN

1.3 Struktur
Perusahaan

- 1.3.1. Entitas Induk Utama
- 1.3.2. Entitas Grup (selain Entitas Induk Utama) dan Anggota Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)
- 1.3.3. Perubahan dalam Struktur Perusahaan yang Terjadi selama Tahun Pengenaan GloBE

1.4. Ringkasan
Informasi GloBE



GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)

Bagian 2 - *Safe Harbour* dan Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi

2.1. Karakteristik Negara atau Yurisdiksi

2.2. Pengecualian per Negara atau Yurisdiksi yang Diterapkan terhadap Suatu Negara atau Yurisdiksi (Pajak Tambahan menjadi nol)

- 2.2.1. Pemilihan *Safe Harbour* per Negara atau Yurisdiksi
 - 2.2.1.1. Pemilihan *Safe Harbour*
 - 2.2.1.2. Permanent *Safe Harbour*
 - 2.2.1.3. *Safe Harbour* pada periode tertentu
- 2.2.2. Pemilihan untuk Ketentuan *De Minimis*

2.3. Grup PMN pada Fase Awal Kegiatan Internasional (apabila relevan)



GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)

Bagian 3 - Penghitungan GloBE

3.1. Karakteristik Negara atau Yurisdiksi

3.2. Penghitungan Tarif Pajak Efektif

3.3. Penghitungan Pajak Tambahan

3.4. Alokasi dan Atribusi Pajak Tambahan (apabila ada)



GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)

Bagian 3.2 - Penghitungan Tarif Pajak Efektif

3.2.1. Tarif Pajak Efektif

- 3.2.1.1. Penghitungan Laba atau Rugi GloBE
- 3.2.1.2. Penghitungan Pajak Tercakup yang Disesuaikan (Agregat untuk Seluruh Entitas Konstituen di Yurisdiksi yang sedang dilaporkan)

3.2.2. Penghitungan per Negara atau Yurisdiksi terkait Pajak Tangguhan

- 3.2.2.1. Penyesuaian Pajak Tangguhan
- 3.2.2.2. Mekanisme Dimunculkan Kembali (Mekanisme Recapture)
- 3.2.2.3. Ketentuan pada Periode Awal Penerapan GloBE

3.2.3. Pemilihan per Negara atau Yurisdiksi (apabila ada)

- 3.2.3.1. Pemilihan per Negara atau Yurisdiksi (apabila ada)
- 3.2.3.2. Pemilihan untuk Penerapan Ketentuan dalam Article 7.3.1

3.2.4. Penghitungan Entitas Konstituen

- a. Pemilihan untuk menerapkan *Simplified Jurisdictional Reporting Framework* pada Periode Awal Penerapan GloBE
- b. Pelaporan Agregat untuk Konsolidasi Pajak Grup
- 3.2.4.1. Laba atau Rugi GloBE
- 3.2.4.2. Pajak Tercakup yang Disesuaikan
- 3.2.4.3. Pemilihan per Entitas Konstituen atau Grup Usaha Patungan (*Joint Venture Group*)
- 3.2.4.4. Pengecualian Penghasilan Pelayaran Internasional
- 3.2.4.5. Informasi terkait Penerapan Article 7.6 (apabila diterapkan)
- 3.2.4.6. Standar Akuntansi Lainnya



GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)

Bagian 3.3 - Penghitungan Pajak Tambahan

3.3.1. Pajak Tambahan

- A. Persentase Pajak Tambahan = 15% - ETR
- B. SBIE
- C. Laba Ekses = Laba atau Rugi GloBE - [B]
- D. Pajak Tambahan Adisional Kini
- E. QDMTT Terutang
- F. Pajak Tambahan = $[Ax] + [D] - [E]$

3.3.2. Penghitungan *Substance Based Income Exclusion* (SBIE) (Apabila Diterapkan)

- 3.3.2.1. Jumlah SBIE
- 3.3.2.2. Alokasi Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat dan Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat ke Bentuk Usaha Tetap (BUT) Dalam Rangka Perhitungan SBIE
- 3.3.2.3. Alokasi Biaya Gaji yang Memenuhi Syarat dan Jumlah Tercatat Harta Berwujud yang Memenuhi Syarat dari *Flow-through Entity* Dalam Rangka Perhitungan SBIE

3.3.3. Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)

- 3.3.3.1. Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Selain Penerapan Article 4.1.5
- 3.3.3.2. Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*) untuk Tujuan Penerapan Article 4.1.5

3.3.4 . QDMTT



GLOBE INFORMATION RETURN (GIR)

Bagian 3.4 - Alokasi dan Atribusi Pajak Tambahan (apabila ada)

3.4.1. Penerapan IIR di Negara atau Yurisdiksi

- 1. Alokasi Pajak Tambahan Entitas Grup
- 2. Entitas Induk yang diharuskan untuk menerapkan *Qualified IIR*
- 3. Pajak Tambahan IIR

3.4.2. Jumlah Pajak Tambahan UTPR di Negara atau Yurisdiksi ini

- 1. Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah (Low-Taxed Constituent Entity) atau anggota grup usaha patungan (joint venture group) saat Article 2.5.2 tidak berlaku (NPWP atau TIN)
- 2. Pajak Tambahan yang dihitung sehubungan dengan Article 2.5.1
- 3. Jumlah Pajak Tambahan UTPR di negara atau yurisdiksi ini

3.4.3. Atribusi Pajak Tambahan UTPR

- 1. Negara atau Yurisdiksi UTPR
- 2. Saldo Pajak Tambahan UTPR *carry-forward*
- 3. Jumlah Pegawai
- 4. Nilai Buku Bersih Harta Berwujud
- 5. Persentase UTPR
- 6. Pajak Tambahan UTPR yang diatribusikan untuk Tahun Pengenaan GloBE
- 7. *Additional Cash Tax Expense* yang ditanggung Entitas Konstituen di Negara atau Yurisdiksi UTPR
- 8. Pajak Tambahan UTPR *carry-forward*

NOTIFIKASI

Notifikasi memuat **informasi** sebagai berikut:



Identitas Wajib Pajak GloBE



Identitas Grup PMN di Indonesia



Informasi Entitas Induk Utama atau
Entitas Konstituen Pelapor

PENYAMPAIAN SPT, GIR & NOTIFIKASI PADA PERIODE AWAL PENERAPAN GLOBE





PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN GLOBE





PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK TAMBAHAN



Pajak tambahan berdasarkan IIR, DMTT, dan UTPR yang terutang untuk suatu Tahun Pengenaan GloBE dibayarkan dan disetorkan paling lama pada **akhir Tahun Pajak GloBE**.



Pajak tambahan dibayar menggunakan mata uang Rupiah. Bila penghitungan menggunakan mata uang selain Rupiah, maka ditranslasi dengan nilai tukar mata uang Rupiah pada saat pembayaran berdasarkan Kurs Menteri Keuangan



Kode Akun Pajak: 411618

Kode Jenis Setoran:

- 610 untuk IIR
- 620 untuk UTPR
- 630 untuk DMTT



PENYESUAIAN SETELAH PELAPORAN

KENAIKAN

Diperlakukan sebagai **kenaikan Pajak Tercakup** pada **Tahun Pengenaan GloBE** saat penyesuaian dilakukan


PENURUNAN

Dilakukan **penghitungan ulang** atas:

- Tarif Pajak Efektif;
- Pajak Tambahan

pada **Tahun Pengenaan GloBE** saat terjadinya penurunan berdasarkan ketentuan Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)

Penurunan Pajak Tercakup **tidak material** (kurang dari EUR 1.000.000)





Diperlakukan sebagai **penyesuaian Pajak Tercakup** pada **Tahun Pengenaan GloBE** saat penyesuaian dilakukan

WP dapat **membetulkan** SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE atas kekeliruan pengisian



KEPATUHAN WAJIB PAJAK



Mengikuti aturan terkait yang sudah berlaku



KETENTUAN LAIN-LAIN



- SPT menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang pada Laporan Keuangan Konsolidasi
- Bila beberapa WP GloBE menggunakan mata uang berbeda, dilakukan Pemilihan Lima Tahun untuk menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang pada Laporan Keuangan Konsolidasi




- Tahun Pengenaan GloBE sesuai dengan periode akuntansi Entitas Induk Utama
- Jika periode akuntansi WP GloBE berbeda dengan periode akuntansi Entitas Induk Utama yang bukan SPDN, WP GloBE menggunakan Tahun Pengenaan GloBE Entitas Induk Utama



- Entitas Konstituen Pelapor dapat melaporkan GIR melalui mekanisme *simplified jurisdictional reporting framework* untuk negara atau yurisdiksi di mana:
 - a. tidak terdapat kewajiban pajak tambahan; atau
 - b. terdapat kewajiban pajak tambahan tetapi tidak perlu dialokasikan kepada setiap Entitas Konstituen.
- Penyesuaian terhadap laba atau rugi bersih akuntansi keuangan dilakukan secara **agregat**
- Tahun mulai \leq 31 Desember 2028, tidak berlaku setelah 30 Juni 2030



GIR dipertukarkan secara **otomatis** dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memiliki *qualifying competent authority agreement*.



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

“Menuju Kepatuhan yang Berkelanjutan”